



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan air minum terus meningkat seiring dengan penambahan populasi penduduk, sehingga Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
- b. bahwa dalam meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penguatan struktur permodalan dan bisnis Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor melalui penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang



- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang



- Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10)
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
8. Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor yang bergerak dibidang penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal Daerah yaitu untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan bisnis Perumda Tirta Pakuan.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Daerah yaitu untuk menunjang pembangunan Daerah melalui:
 - a. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat;
 - b. meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - c. mendorong derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor berupa uang dan barang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp280.132.242.000 (dua ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berupa uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:



- a. sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp65.608.665.588,83 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan koma delapan tiga rupiah);
- b. Tahun 2011 sebesar Rp19.377.701.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- c. Tahun 2012 sebesar Rp29.708.435.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- d. Tahun 2013 sebesar Rp25.310.640.294,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- e. Tahun 2014 sebesar Rp31.073.447.956,00 (tiga puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- f. Tahun 2015 sebesar Rp10.921.110.161,17 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh satu koma satu tujuh rupiah);
- g. Tahun 2016 sebesar Rp52.898.242.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- h. Tahun 2017 sebesar Rp10.934.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- i. Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- j. Tahun 2020 sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang dan Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp180.955.268.000,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang yaitu sebesar Rp133.136.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah dengan nilai Rp47.819.268.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. bangunan air bersih/air baku lainnya di Jalan Palasari Kelurahan Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp4.342.916.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);



2. jaringan induk distribusi kapasitas besar di Jalan R.E Soemantadireja Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp2.594.626.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. jaringan induk distribusi kapasitas sedang di Jalan Batuhulung, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp1.197.813.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
4. jaringan induk distribusi kapasitas sedang di Jalan Cipinang Gading Kelurahan Rangka Mekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp523.965.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. jaringan induk distribusi kapasitas besar di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp1.549.437.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6. jaringan induk distribusi kapasitas besar di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp7.644.389.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
7. jaringan induk distribusi kapasitas sedang di Jalan Lawang Gintung Kelurahan Lawang Gintung Kota Bogor Bogor Selatan dengan nilai Rp5.244.057.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
8. jaringan induk distribusi kapasitas besar di Jalan Kampung Eretan Kelurahan Genteng Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp2.763.668.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
9. jaringan induk distribusi kapasitas besar di Jalan RE Soemantradireja Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp2.927.927.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
10. jaringan induk distribusi kapasitas kecil di Jalan Jabaru Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp1.092.819.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
11. jaringan induk distribusi kapasitas kecil di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp1.467.864.000,00 (satu miliar empat ratus enam



- puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
12. tanah dan bangunan di Jalan Danau Raya Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 1.411m² (seribu empat ratus sebelas meter persegi) dengan nilai Rp8.926.452.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 13. tanah dan bangunan di Jalan Rancamaya Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 1.757m² (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp799.295.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 14. tanah dan bangunan di Jalan Rancamaya Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 2.597m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp1.243.148.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 15. tanah untuk bangunan jaringan di Perumahan Vila Duta Jalan Sipatahunan Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 472m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan nilai Rp5.500.892.000,00 (lima miliar lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemenuhan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.271.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp81.365.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor harus menggunakan barang milik daerah dan uang Penyertaan Modal



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan rencana bisnis.

BAB IV DIVESTASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan divestasi atas modal yang telah disetor kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 April 2024

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(3/48/2024).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

I. UMUM

Kebutuhan air minum terus meningkat seiring dengan penambahan populasi penduduk, sehingga Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Bogor, perlu adanya penguatan struktur permodalan dan bisnis Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor melalui penambahan penyertaan modal.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan:

- a. Hasil Kajian Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor atas Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 903.37/3012-BKAD;
- b. Penilaian oleh Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor yang dituangkan dalam:
 1. Laporan Penilai Nomor Lap-0216/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
 2. Laporan Penilai Nomor Lap-0217/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
 3. Laporan Penilai Nomor Lap-0218/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
 4. Laporan Penilai Nomor Lap-0219/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;



5. Laporan Penilai Nomor Lap-0220/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
6. Laporan Penilai Nomor Lap-0221/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
7. Laporan Penilai Nomor Lap-0222/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
8. Laporan Penilai Nomor Lap-0223/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
9. Laporan Penilai Nomor Lap-0224/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
10. Laporan Penilai Nomor Lap-0225/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
11. Laporan Penilai Nomor Lap-0226/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
12. Laporan Penilai Nomor Lap-0227/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023;
13. Laporan Penilai Nomor Lap-0228/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023; dan
14. Laporan Penilai Nomor Lap-0229/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023.
15. Laporan Penilai Nomor Lap-0230/1/PRO-07/KNL.0803/07.03.03/2023 tanggal 7 Juni 2023.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 156

